

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum.

Sebagai contoh saja perbuatan yang dapat melanggar serta melawan hukum dikarenakan perkembangan teknologi yaitu seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu Sistem Elektronik orang lain berupa kode ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan maksud untuk merusak system pengamanan yang nantinya digunakan untuk keuntungannya sendiri, contoh lainnya seseorang melakukan penyadapan suara maupun merekam suatu kejadian tanpa sepengetahuan orang yang direkam dengan maksud untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Contoh-contoh seperti itulah yang dimana perbuatannya dilakukan dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini.

Sebaliknya jika perkembangan teknologi digunakan untuk tujuan hal positif maka tentu saja perkembangan teknologi menjadi suatu sarana atau alat yang dapat diaplikasikan serta bertujuan untuk membantu dalam penggunaannya. Perkembangan penggunaan media elektronik juga terjadi pada bidang ilmu hukum. Penggunaan elektronik pada ilmu hukum biasanya banyak digunakan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus baik sebagai barang bukti maupun alat bukti pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia dalam penggunaan perkembangan elektronik pada ilmu hukum yaitu, siding perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden BJ. Habib dengan menggunakan *teleconference whitness* atau kesaksian secara *teleconference*. Prosedur pelaksanaan melalui sarana teknologi *via teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktikkan dalam sejarah peradilan di Indonesia. Walaupun pada saat itu system pembuktian yang diatur oleh KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi, namun tindakan tersebut tetap dilaksanakan.¹

Peristiwa yang tidak kalah mencengangkan dan masih hangat diperbincangan pula dalam penggunaan teknologi di lingkungan hukum di Indonesia adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana atas nama Jessica Kumala Wongso, dimana dalam pembuktian di persidangan

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2013, hlm.13

digunakan alat teknologi berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) untuk membantu mengungkapkan peristiwa yang terjadi.

Terlepas dari pro dan kontra dalam menggunakan teknologi di lingkungan hukum Indonesia, tentu saja hal tersebut harus kita berikan apresiasi yang sangat besar. Akan tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut, tentu saja perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.² Seperti halnya dalam pengajuan alat bukti berupa *Close Circuite Television* (selanjutnya disebut CCTV) dalam suatu persidangan diharapkan melalui proses yang telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu atas permintaan penegak hukum dan bertujuan untuk penegakan hukum.

Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang salah satu amar putusannya berbunyi bahwa :

“frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Maka jika dipahami secara normatif dari pernyataan isi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala pembuatan rekaman yang dapat menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat

²Al.Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Andi Offset, Cet-Pertama, Yogyakarta, 1999, hlm.9

dijadikan sebagai alat bukti, jika dalam pembuatannya bukan atas permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan dalam rangka penegakan hukum.

Selain itu pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas makna dari tindakan perekaman, dimana semua tindakan yang dapat merekam menggunakan alat tertentu maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perekaman. Hal tersebut terjadi karena pada UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tidak menjelaskan secara terperinci apa saja dan bagaimana yang disebut dengan tindakan perekaman dan apa saja alat yang dapat dijadikan media rekaman. Sehingga dapat saja CCTV dianggap sebagai alat perekam. Karena itu jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diartikan secara luas, maka rekaman CCTV dapat dikatakan ilegal jika dilakukan tanpa adanya proses yang sah yang digunakan untuk penegakan hukum atas permintaan penegak hukum sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan *intersepsi/penyadapan*.

Pengertian *intersepsi/penyadapan* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termuat dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan diatas, maka dapat diklasifikasikan bahwa tindakan *intersepsi*/penyadapan antara lain mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, dan/atau mencatat.

Tindakan merekam dapat dikatakan perbuatan *intersepsi*/penyadapan jika mengacu dari UU ITE. Di dalam UU ITE sendiri tidak menafsirkan secara terperinci tentang perbuatan merekam, apakah hanya suara atau dapat berupa gambar. Oleh sebab itu jika diperluas makna dari merekam, maka CCTV dapat dikategorikan sebagai perbuatan *intersepsi*/penyadapan, karena CCTV dapat merekam suatu peristiwa yang terjadi disekitarnya. Maka perbuatan *intersepsi*/penyadapan dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 31 UU ITE, akan tetapi tindakan atau perbuatan *intersepsi*/penyadapan dapat dikatakan sah jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Merujuk dari bunyi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana harus dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur, jika hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang sah maka alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikesampingkan. Hal itu semua bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia, baik ia merupakan seorang tersangka maupun korban. Karena dalam dimensi

kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan Nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan (Hankam).³

Pemahaman yang luas dalam memaknai UU ITE, tentu tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 4 UU ITE yang di dalamnya mengatur salah satu tujuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar anggota masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan masyarakat, dengan cara memperdayakan semua komponen sistem hukum, antara lain substansi hukum (meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formel, dan hukum penitensier), struktur hukum (penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat), budaya hukum, dan fasilitas pendukung lain (misalnya peralatan teknologi informasi yang canggih di beberapa laboratorium forensik).⁴

Selain permasalahan terkait rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai suatu alat intersepsi/penyadapan setelahnya munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, serta kedudukan CCTV dapat dijadikan alat bukti. Maka ada permasalahan yang juga timbul, yaitu kedudukan alat bukti sendiri dalam pengaturannya masih perlu dibahas, yaitu tentang bagaimana kedudukan alat bukti elektronik berupa CCTV terhadap tindak pidana yang ada, yaitu pada tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus dalam hal ini yaitu tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet-Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.35

⁴ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Cet-Pertama, Yogyakarta, 2013, hlm.16

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam terkait bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan apakah rekaman CCTV dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus ?
2. Apakah rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus
2. Mengetahui rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE

D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan mencantumkan penelitian erdahulu yang satu tema pembahasan sebagai berikut :

1. Roni Alexandro Lahagu

Dengan judul tugas akhir *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017. Penelitian ini difokuskan kepada tiga hal, yaitu kepada bagaimana pengaturan mengenai alat bukti dan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, *Bagaimana Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016*. Hasil dari permasalahan diatas ia mengambil kesimpulan bahwa, di Indonesia, pengaturan tentang alat bukti dalam hukum acara pidana tidak hanya terdapat di dalam KUHAP, tetapi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHAP, Dalam hukum acara tindak pidana korupsi, rekaman CCTV merupakan alat bukti lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk. Bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat buktilainnya.

Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV bergantung pada kesesuaian dengan alat bukti lain, keabsahannya, informasi yang terdapat di dalamnya dan bentuk dari rekaman CCTV yang dilampirkan atau digunakan, Putusan ini

tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain yang dapat membangun atau menjadi sumber alat bukti petunjuk seperti yang dinyatakan dalam pasal 26A UU Tipikor, namun memberikan syarat atau ketentuan mengenai sah tidaknya rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 adalah sebagai alat bukti lain yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tindakan perekaman dengan CCTV harus diketahui dan disetujui oleh orang yang akan direkam, kedua, rekaman CCTV yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dalam bentuk aslinya, bukan hasil editan, untuk menjaga keotentikan informasi di dalamnya.

2. Roro Ayu Ariananda

Dengan judul tugas akhir Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana, Skripsi, Universitas Lampung, 2017. Penelitian ini difokuskan kepada dua hal, yaitu apakah penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Apakah factor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses peradilan pidana. Hasil dari permasalahan diatas ia mengambil kesimpulan bahwa, penggunaan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat

dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah factor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber dari penggunaan rekaman CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP sehingga penggunaan rekaman CCTV hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan. Presepsi atau cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang. Norma yang menjadi *legalistic positivistic* tidak jelas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Penulis dalam hal ini memberikan perbedaan mengenai pembahasan maupun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik pada semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE.

E. Teori atau Doktrin

1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Penanggulangan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.⁵ Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁶

Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), pembuktian adalah perbuatan membuktikan.⁷ “Membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Cet-Pertama, Jakarta, 1989, hlm.14

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, Cet-II, 1988, hlm.793

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, P.T.Alumni, Cet-II, Bandung, 2012, hlm.159

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian bertujuan dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati ini sangat luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran sejati yakni melalui :⁸

- a. penyidikan,
- b. penuntutan,
- c. pemeriksaan di persidangan,
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan persidangan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu faset dari hukum acara pidana secara keseluruhan.

Ada beberapa teori-teori yang biasanya dikenal maupun digunakan dalam suatu sistem pembuktian, yaitu :⁹

- a. **Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasarkan Keyakinan Hakim**
(*Convictim in Time*)

Sistem Pembuktian *Convictim in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1983, hlm. 11-12

⁹ Mohammad taufik makaro, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Cet-Pertama, 2004, hlm.103- 106

diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Convictim-Raisonee*)

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *Convictim-Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melululu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formanl (*formele bewijstheorie*)

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ialah keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaanya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan hakim, sedangkan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis harus didasarkan atas keyakinan hakim, dimana keyakinan itu didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada

undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan dipergunakan.

Dalam hukum acara pidana (KUHP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara mempergunakan alat bukti, yakni sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Dalam sistem *Negatif Wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu :¹⁰

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang
- b. *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *Causal* (sebab akibat).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa teori *Negatief Wettelijk* diterapkan di negara kita sebagaimana terbaca dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem.....Op.Cit....* hlm.14

Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi :

“Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang seterusnya disebut UUKK) berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Rumusan dalam UUKK berbeda dengan rumusan Pasal 183 KUHP. Dalam UUKK disebutkan alat pembuktian yang sah yang dapat membuat pendapat: alat pembuktian tunggal sudah dipandang cukup, sejauh dapat menciptakan keyakinan hakim. Berbeda apabila dalam UUKK menggunakan kata alat-alat pembuktian, atau secara jelas disebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP.¹¹

Sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 183 KUHP berbeda dengan UUKK, dimana didalamnya memuat :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah;
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa:
 1. Tindak pidana telah terjadi; dan
 2. Terdakwa telah bersalah;

Kata “Sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian.¹²

¹¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Cet-pertama, Bandung, 2011, hlm.42

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem.....Op.Cit....* hlm.13

Pandangan yang berbeda itu tentu saja menimbulkan kebingungan, sehingga pendapat yang memandang telah cukupnya alat bukti tunggal dapat disanggah, karena pendapat demikian sebatas berdasar bunyi redaksional rumusan pasal, sedangkan dalam hal pembuktian selalu harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembuktian selalu harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang tidak memungkinkan dakwaan terbukti hanya dengan satu alat bukti.¹³

Mencermati sistem atau teori-teori pembuktian sebagaimana telah dikemukakan, para ahli hukum dapat menerima penerapan teori *Negatief Wettelijk*, tetapi dipandang perlu adanya patokan tentang keyakinan, sehingga keyakinan hakim dapat terukur, karena sulit kiranya membuat patokan keyakinan yang bersifat umum, karena keyakinan hakim akan lahir dari kasus per kasus.¹⁴

Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan terdakwa.*

Merujuk dari pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, tentu saja CCTV tidak termuat didalamnya, namun bukan berarti CCTV tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, karena kedudukan dari CCTV sebagai alat bukti elektronik, dapat ditemukan dalam UU ITE maupun di undang-undang khusus lainnya, sehingga tentu saja CCTV dapat dikatakan sebagai alat

¹³ Hendar Soetarna, *Hukum.....Lok.Cit....*

¹⁴ *Ibid*

bukti yang sah tentunya merujuk ke UU ITE maupun di undang-undang khusus lainnya, serta dikaitkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Pada Pasal 1 UU ITE dijelaskan tentang yang dimaksud dengan informasi elektronik dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik. Bunyi dari Pasal 1 UU ITE adalah sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
- 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*
- 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*
- 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Merujuk dari penjelasan pada pasal 1 UU ITE khususnya pada butir 1 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik karena hasil dari CCTV sendiri adalah berbentuk berupa gambar elektronik. Sehingga CCTV dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia,

maka CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dari pasal 5 dan 44 UU ITE.

Pada pasal 5 UU ITE, dikatakan bahwa :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada Pasal 44 UU ITE, dikatakan bahwa :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Iangka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

2. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5

juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kolerasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan.¹⁷

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus

¹⁶ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 17 Maret 2019

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet-14, 2012, hlm.13

- b. Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat dipakai untuk pembuktian semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari menggunakan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.54

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, dan seterusnya.²¹

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. *Interview* atau wawancara yang dilakukan terhadap para akademisi maupun praktisi dalam bidangnya.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dialami.²² Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menelaah undang-undang yang akan digunakan untuk menjadi objek penelitian yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian.....Loc.cit.....*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.93

6. Pengolahan dan Analisi Bahan –Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Metode ini menggambarkan secara deskriptif masalah dan fakta yang ada, yang kemudian akan dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum, pengolahan dan penyajian bahan hukum dan sampai kepada analisis atau pembahasan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pada kajian umum Bab II ini akan dikaji secara umum mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, maupun pembuktian yang termuat didalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

BAB III Pembahasan Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Berupa CCTV Pada Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Pada Bab III ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penggunaan alat bukti elektronik berupa CCTV pada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus menggunakan hasil pengolahan dan analisis dari berbagai dokumen serta pustaka yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (materil dan formil) dengan perundang-undangan maupun peraturan yang mengaturnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan terkait alat bukti elektronik berupa CCTV tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada Bab IV memuat kesimpulan dan saran hasil kajian secara mendalam melalui metode penelitian *yuridis normative* mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terhadap Rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik pada tindak pidana umum dan pidana khusus, dan rekaman *Close Circuite Television* (CCTV) dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik yang dapat dipakai untuk pembuktian semua tindak pidana atau hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus pelanggaran UU ITE .